

ABSTRAKSI

Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan perundang-undangan Di bidang perpajakan pada tahun 2008 dengan mengeluarkan beberapa Undang-undang pajak baru yaitu mulai 1 Januari 2009, yaitu UU No 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta UU No 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan Reformasi Pajak 2008 yaitu dengan mengenakan tarif berbeda pada wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan. Sampel data studi ini terdiri 16 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di periode 2008, 2009 dengan pengambilan sampel melalui teknik *Purposive Sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari pojok BEI UNDIP.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut, terdapat perbedaan yang signifikan antara CAR pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008, tidak ada perbedaan yg signifikan antara RORA pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008, terdapat perbedaan yang signifikan antara NPM pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008 dan terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008.